



PUTUSAN

Nomor : 1645/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, bertempat tinggal di dukuh Srogo Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2012 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 1645/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tertanggal 18 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1998, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/12/VIII/1998 tanggal 15 Agustus 1998 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangasem Kecamatan Talun selama 13 tahun 10 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 14 tahun;
 - b. xxxxx, umur 5 tahun.anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat juga ada hubungan cinta dengan wanita lain Piyah asal Desa Batusari Kecamatan Talun;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Tergugat sering menampar, memukul dan menendang Penggugat sampai Penggugat kesakitan bahkan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat;-----
5. Bahwa sejak Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Karangasem, Kecamatan Talun sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Drs. KHAERUDIN akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- bahwa identitas Penggugat dan Tergugat serta gugatan Penggugat nomor 1 adalah benar;-----
- bahwa nomor 2 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar kumpul bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lalu pindah kerumah bersama dan benar telah mempunyai 2 orang anak, satu diasuh Penggugat dan yang satu lagi diasuh Tergugat;-----
- bahwa nomor 3 benar ada perselisihan dan pertengkaran masalahnya penghasilan Tergugat tidak seluruhnya diberikan kepada Penggugat tapi untuk menabung dan jika diberikan semua kepada Penggugat maka berapapun akan habis;-----
- bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, tetapi yang benar Penggugat lebih dulu memukul mata Tergugat , lalu Tergugat membalas memukul Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan mengenai nafkah yang benar itu baru 4 bulan, karena awal perpisahan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat asal harta bersama berupa rumah diatas tanah orang tua Penggugat itu diberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak boleh menempati rumah tersebut, karena sekarang yang menempati rumah tersebut Penggugat dan orang tuanya, jika anak-anak belum berani menempati rumah maka rumah itu dikosongkan saja;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa tidak benar rumah itu rumah bersama tapi yang benar rumah tersebut dibuatkan oleh orang tua Penggugat dan waktu membuat rumah itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan, rumah dibangun tahun 2002 dan Tergugatpun pergi pada tahun 2002, lalu ketika rumah itu sudah jadi dan bisa ditempati Tergugat datang lagi dan kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan baru rumah itu disempurnakan oleh Penggugat dan Tergugat;--
- bahwa Penggugat setuju rumah itu untuk anak-anak dan sekarang yang menempati rumah itu penggugat beserta anak-anak, sedangkan ayah Penggugat pernah menemani Penggugat dan anak-anak karena Penggugat tinggal bersama dengan anak kecil;-----
- bahwa tidak benar Tergugat menabung, karena Penggugat tidak pernah melihat buku tabungan Tergugat;-----
- bahwa tidak benar Penggugat terlebih dahulu memukul mata Tergugat, tapi yang benar Tergugat memukul Penggugat karena percekcoakan akibat Tergugat main cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut:

- bahwa Tergugat pergi itu karena ada masalah dengan kakak Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar yang membangun rumah itu Penggugat dan orang tuanya namun sebagian dari bangunan rumah adalah hasil bantuan dari orang dan Tergugatlah yang mengembalikan bantuan itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326055912820001 tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan Nomor: 92/12/VIII/1998 tanggal 15 Agustus 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama xxxxx, umur 35 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1998 dan bertaklik talak, setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak ½ tahun yang lalu berpisah tempat tinggal, penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Piyah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut karena kebetulan saksi berpapasan dengan Tergugat;-----
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya tengkar mulut namun Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;---



- bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1/2 tahun, selama pisan Tergugat telah membiarkan, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu barang, sehingga yang menafkahi Penggugat adalah orang tuanya;-----
- bahwa yang membangun rumah adalah orang tua Penggugat dan waktu rumah dibangun Tergugat pergi, setelah rumah itu bisa ditempati Tergugat datang dan menempatnya serta Tergugat ikut menyempurnakannya namun jumlahnya tidak tau;-----

Saksi II, nama xxxxx, umur 45 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1998 dan bertaklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah bersama kurang lebih selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran namun masalahnya saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa sejak 1/2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga yang menafkahnya adalah orang tua Penggugat;--

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya rumah harus diselesaikan untuk anak ;-



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian besar dalil Penggugat Konpensi telah diakui oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tahun 1998;-----



- bahwa benar setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, namun hanya 6 tahun lalu tinggal dirumah bersama sampai tahun 2012 dan telah mempunyai 2 orang anak;-----
- bahwa benar telah terjadi percekocokan tapi sebabnya yang benar karena tidak seluruh penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa benar Tergugat memukul Penggugat tetapi karena mata Tergugat dipukul lebih dahulu oleh Penggugat maka Tergugat membalas memukulnya;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2012 karena diusir oleh Penggugat dan mengenai tidak memberi nafkah itu yang benar hanya 4 bulan karena awal perpisahan Tergugat masih memberi nafkah;-----
- bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat asalkan harta bersama berupa rumah itu diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebagian lagi dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat Konpensasi yaitu sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat Konpensasi selama 13 tahun 10 bulan tapi hanya 6 tahun selebihnya tinggal dirumah bersama;-----
- bahwa tidak benar Tergugat Konpensasi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Konpensasi selama 6 bulan tapi yang benar baru 4 bulan karena pada awal perpisahan masih ada nafkah kepada Penggugat Konpensasi;-----
- bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat tapi Tergugat hanya membalas pukulan Tergugat saja yang lebih duluan memukul mata Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, lalu menempati rumah bersama sampai dengan tahun 2012, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat lalu sekitar ½ tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Konpensasi selama 4 bulan;-----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 3 yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat Kompensi telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meminta agar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah diatas tanah milik orang tua Tergugat untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat telah selesai dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 361.000,-